

PENDIDIKAN DAN HUKUM ISLAM DALAM PERSPETIF SEJARAH, SOSIAL DAN POLITIK

Ali Amat¹, Mira Salsabila², Webrizal³, Julhadi⁴, Desi Asmaret⁵

Universitas Muhammadiyah Sumatera

Barat^{1,2,3,4,5}

aliamatspdmpd@gmail.com¹, mirasalsabila74@gmail.com², webrizal22@gmail.com³,
julhadi15@gmail.com⁴ desiasmaret.da@gmail.com⁵

ABSTRACT

This study explores the history, social, and political perspectives of Islamic law and education. The main objective of this research is to examine the sources of Islamic law, including the Qur'an, Hadith, ijma' (consensus), and qiyas (analogy), and their application in different Islamic schools of thought. A qualitative descriptive approach is adopted, employing literature review techniques to gather data from books, articles, and classical and contemporary references on Islamic law. The collected data is analyzed descriptively to provide an in-depth understanding of the concepts of Islamic law and its implementation in societal life. A comparative analysis is also used to examine the application of Islamic law across various schools of thought, such as Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali. The research emphasizes the theoretical discussion on the sources of Islamic law and their role in addressing contemporary issues. Although the scope of this research is limited to the application of Islamic law in certain countries, it provides valuable insights into the dynamics and relevance of Islamic law in facing modern challenges. Keywords: Islamic law, Qur'an, Hadith, ijma', qiyas, Islamic jurisprudence

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perspektif sejarah, sosial, dan politik mengenai pendidikan dan hukum Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas, serta penerapannya dalam berbagai madzhab Islam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel, serta referensi klasik dan kontemporer terkait hukum Islam. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep hukum Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sosial. Analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan penerapan hukum Islam dalam berbagai madzhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Penelitian ini menekankan pembahasan teoritis mengenai sumber-sumber hukum Islam dan perannya dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Meskipun cakupan penelitian ini terbatas pada penerapan hukum Islam di beberapa negara, namun memberikan gambaran yang berharga tentang dinamika dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman modern. Kata Kunci: Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, ijma', qiyas, fiqh Islam

A. Pendahuluan

Hukum Islam memegang peran yang sangat vital dalam kehidupan umat Islam, sebagai pedoman yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam ranah ibadah, muamalah, maupun interaksi sosial. Sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, hukum Islam mengandung prinsip-prinsip yang mendasari keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat manusia (Ridwan et al., 2021). Dalam konteks ibadah, hukum Islam memberikan aturan yang jelas tentang cara beribadah yang sah dan diterima di hadapan Allah SWT, seperti tata cara salat, zakat, dan puasa. Sedangkan dalam muamalah, hukum Islam mengatur hubungan antar sesama manusia, mencakup aspek-aspek ekonomi, perdagangan, dan pernikahan. Hukum Islam juga mengatur hubungan antara umat dengan negara serta masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, keadilan sosial, dan penghindaran penindasan serta ketidakadilan (Taufiq, 2021).

Al-Qur'an dan Al-Hadits merupakan sumber hukum utama dalam Islam. Al-Qur'an, sebagai wahyu pertama dan utama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, mengandung

aturan yang berlaku sepanjang zaman untuk seluruh umat Islam. Al-Qur'an mengatur berbagai aspek kehidupan, dari ibadah hingga interaksi sosial. Al-Hadits, yang mencatat perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, memberikan penjelasan lebih lanjut dan pelengkap bagi ayat-ayat Al-Qur'an yang sering kali bersifat umum dan membutuhkan penafsiran. Selain kedua sumber utama ini, *ijma'* (kesepakatan para ulama) dan *qiyas* (analogi) juga digunakan untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ditemukan penjelasannya secara langsung dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Dengan menggunakan metode *ijtihad*, para ulama mengembangkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber ini, mempertimbangkan konteks zaman dan situasi yang dihadapi umat Islam (Muslimin, 2019).

Keberagaman dalam penerapan hukum Islam terlihat jelas dalam empat madzhab besar, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Setiap madzhab memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam menginterpretasikan sumber-sumber hukum Islam, meskipun dasar-dasar hukum seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits

dijadikan landasan utama. Madzhab Hanafi, misalnya, lebih menekankan pada penggunaan qiyas dan istihsan, yaitu penetapan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar. Sebaliknya, Madzhab Maliki lebih menekankan pada ijma' dan 'urf (kebiasaan masyarakat), yang diadaptasi dari kondisi sosial yang berlaku di masyarakat pada masa itu (Syafe'i, 1997). Perbedaan pendekatan ini memengaruhi penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik.

Madzhab Syafi'i dikenal dengan pendekatannya yang lebih ketat dalam mengikuti teks-teks Al-Qur'an dan Hadits, serta lebih mengutamakan ijtihad berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Berbeda dengan itu, Madzhab Hanbali lebih berhati-hati dalam menggunakan qiyas dan lebih menekankan pada Hadits yang shahih sebagai sumber hukum utama. Perbedaan-perbedaan ini tidak hanya memengaruhi pemahaman teologis dan fiqhiyah, tetapi juga berpengaruh pada penerapan hukum Islam di berbagai negara atau komunitas Muslim yang menganut madzhab tertentu.

Dampaknya, penerapan hukum Islam dapat bervariasi di berbagai belahan dunia, mencakup aspek sosial, politik, dan ekonomi umat Islam (Abdullah, 2007).

Ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam menangani isu-isu kontemporer yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadits. Ijtihad memungkinkan para ulama untuk menafsirkan dan memahami teks-teks agama dengan pendekatan yang relevan terhadap tantangan zaman. Dalam ijtihad, metode seperti qiyas (analogi), istihsan (kemaslahatan), dan maslahah mursalah (pertimbangan manfaat umat) diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang tidak memiliki nash yang jelas. Ijtihad ini sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan zaman yang terus berkembang (Al Hadi, 2020).

Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis sumber-sumber hukum Islam, serta menggali pentingnya sumber-sumber tersebut dalam penerapan hukum di masyarakat. Selain itu, makalah ini juga bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif

mengenai bagaimana Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma', qiyas, dan sumber hukum Islam lainnya diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Dengan demikian, diharapkan pembaca, khususnya mahasiswa, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan hukum Islam serta relevansinya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi umat Islam, baik di masa lalu maupun dalam perkembangan zaman modern (Rizhan, 2024).

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam semakin mendesak. Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Pemahaman yang mendalam tentang Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma', dan qiyas sangat penting untuk mengadaptasi hukum Islam dalam konteks sosial yang terus berkembang. Globalisasi menuntut penerjemahan hukum Islam yang kontekstual dan relevan dengan isu-isu kontemporer, seperti pluralisme sosial, perkembangan teknologi, serta hak asasi manusia dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemahaman

yang tepat terhadap sumber hukum Islam tidak hanya berfungsi untuk menjaga relevansi ajaran Islam, tetapi juga untuk memastikan hukum Islam tetap memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya (Siregar, 2024).

Globalisasi memberikan tantangan tersendiri bagi penerapan hukum Islam dalam masyarakat. Masyarakat Muslim di seluruh dunia kini dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berubah. Pemahaman yang komprehensif terhadap sumber hukum Islam, baik itu Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma', maupun qiyas, sangat diperlukan untuk mengadaptasi hukum Islam terhadap dinamika yang ada. Hal ini penting agar hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang tepat dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi, serta untuk menjaga nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif untuk menganalisis sumber-sumber hukum Islam dan penerapannya dalam kehidupan umat Islam. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai sumber-sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadits, ijma', dan qiyas, serta perbedaan penerapannya dalam berbagai madzhab. Penelitian ini mengandalkan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, yaitu kajian terhadap buku, artikel, dan referensi terkait sumber-sumber hukum Islam, serta dokumentasi dari ulama klasik dan kontemporer (Tahir, 2008)

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan konsep dasar setiap sumber hukum dan aplikasinya dalam kehidupan sosial, serta menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan penerapan hukum Islam dalam berbagai madzhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pembahasan teoritis difokuskan pada pemahaman sumber hukum Islam dan bagaimana hukum Islam diterapkan dalam konteks

kontemporer. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam cakupan penerapan hukum Islam di negara-negara tertentu, namun tetap memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika dan relevansi hukum Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Metode ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian tentang hukum Islam dan penerapannya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Sumber Hukum Islam

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya "*Fiqh Kontemporer*", hukum Islam adalah sistem hukum yang diatur oleh wahyu Allah SWT yang terdiri dari Al-Qur'an dan Hadits. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, mulai dari ibadah hingga muamalah (hubungan sosial) dan akhlak. Hukum ini diteruskan dan diperluas melalui ijtihad para ulama untuk menyelesaikan masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits (Yusuf, 2015)

Dalam pandangan Abd al-Karim Zaidan dalam bukunya "*Al-*

Madkhal al-Fiqh al-Islami", sumber hukum Islam dibagi menjadi dua kategori: pertama, sumber primer yang terdiri dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, dan kedua, sumber sekunder yang diperoleh melalui ijtihad, yang mencakup ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi). Ijtihad ini memberikan ruang bagi para ulama untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman dan konteks sosial yang berbeda (Farida, 2016)

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan kontemporer semakin mendesak. Oleh karena itu, ulama menggunakan metode ijtihad untuk menginterpretasi teks-teks sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadits, agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di setiap era. Nashiruddin al-Albani dalam "*Sunan Abu Dawud*" menyatakan bahwa ijtihad memungkinkan ulama untuk memberikan respons hukum terhadap persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan ketentuannya dalam teks-teks klasik. Melalui penerapan prinsip-prinsip seperti masalah mursalah (kepentingan umum), istihsan

(penetapan hukum berdasarkan pertimbangan yang lebih baik), dan qiyas (analogi), hukum Islam dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa mengubah esensi prinsip-prinsip dasar Islam (Latif, 2017).

Menurut Hasan Hanafi dalam bukunya "*Fiqh al-Mu'ashir*" (Fiqh Sosial), ijtihad dan pemahaman terhadap sumber-sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam konteks ini, ijtihad berfungsi sebagai instrumen untuk memadukan antara nilai-nilai universal yang terkandung dalam ajaran Islam dengan dinamika sosial dan hukum yang ada di dunia modern (Aziba et al., 2025). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai sumber hukum Islam, serta metode ijtihad yang digunakan, sangat penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim di seluruh dunia, khususnya dalam menghadapi perubahan yang cepat dalam bidang teknologi, ekonomi, dan sosial (Izza, 2018)

Sumber-Sumber Hukum Islam Yang Disepakati Dan Yang Dipertentangkan

Dalam konteks sumber hukum Islam, terdapat beberapa sumber yang secara umum disepakati oleh mayoritas ulama, seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang keduanya dianggap sebagai sumber hukum utama. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai beberapa sumber lainnya yang bersifat sekunder, yang digunakan oleh ulama untuk menetapkan hukum dalam kasus yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Berikut penjelasan mendalam tentang sumber-sumber hukum Islam yang disepakati dan dipertentangkan:

Sumber Hukum Islam yang Disepakati:

a. Alquran

Al-Qur'an, sebagai sumber hukum Islam yang utama dan pertama, memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan sistem hukum Islam. Sayyid Qutb dalam bukunya *"Fi Zilal al-Qur'an"* menekankan bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Tuhan yang menyampaikan petunjuk hidup yang lengkap dan

menyeluruh bagi umat Islam, tidak hanya dalam masalah ibadah pribadi, tetapi juga dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi (Damsyik, 2013).

Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip yang mendasari keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan umat manusia, yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Karena sifatnya yang global dan universal, ayat-ayat Al-Qur'an tidak terbatas pada konteks zaman tertentu, melainkan dapat dijadikan dasar hukum yang relevan untuk diterapkan pada setiap zaman (Annur et al., 2023)

Dalam pandangan Abu Hamid al-Ghazali, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dasar yang mengarahkan umat Islam untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi. Oleh karena itu, Al-Qur'an bukan hanya berfungsi sebagai teks religius, tetapi juga sebagai pedoman untuk menentukan kebijakan hukum dan sosial yang dapat menjaga kesejahteraan umat (Janah, 2023)

Ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan dasar

bagi hukum Islam untuk merespon tantangan zaman dengan tetap mempertahankan esensinya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Al-Qur'an diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap memiliki relevansi untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapi umat Islam hingga saat ini (Haries et al., 2021)

b. Hadist

Al-Hadits, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, memainkan peran yang sangat krusial dalam menjelaskan dan menafsirkan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Muhammad Nasir al-Din al-Albani dalam bukunya "*Silsilat al-Ahadith as-Sahihah*" menekankan bahwa Hadits berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap bagi ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an, serta memberikan rincian praktis terkait cara pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari (Rusfi, 2014)

Hadits terdiri dari dua jenis utama: hadits shahih, yang diterima kebenarannya berdasarkan kriteria ketat dalam ilmu hadits, dan hadits

dha'if, yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum karena keraguan mengenai keotentikannya. Oleh karena itu, hanya hadits yang shahih yang diakui memiliki kedudukan yang sah dan dapat dijadikan rujukan dalam penetapan hukum Islam (Haries et al., 2021)

Sumber Hukum Islam yang Dipertentangkan:

Di luar Al-Qur'an dan Al-Hadits, ada beberapa sumber hukum Islam yang telah menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Sumber-sumber ini sering digunakan melalui ijtihad (penafsiran dan pemikiran independen) oleh para ulama untuk menetapkan hukum di luar teks-teks suci. Beberapa sumber yang dipertentangkan antara lain:

a. Ijma'

Ijma', sebagai salah satu sumber hukum Islam, merujuk pada kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Abd al-Karim Zaidan dalam bukunya "*Al-Madkhal al-Fiqh al-Islami*" menjelaskan bahwa ijma' memiliki

kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum Islam, karena menjadi konsensus kolektif dari ulama yang sepakat untuk menetapkan suatu hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam teks-teks suci. Ijma' berfungsi sebagai sumber hukum yang dinamis, yang dapat merespons masalah hukum yang baru muncul dan tidak dijelaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu, ijma' memungkinkan hukum Islam untuk berkembang sesuai dengan konteks zaman dan kondisi sosial yang berubah (Syaripudin & Kasim, 2020)

a. Qiyas

Qiyas, sebagai salah satu sumber hukum Islam, merupakan metode penetapan hukum dengan menggunakan analogi untuk menyelesaikan masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Al-Hadits. Al-Shatibi dalam bukunya "*Al-Muwafaqat*" menjelaskan bahwa qiyas berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan hukum-hukum Islam dalam kasus-kasus yang tidak tercantum dalam teks-teks suci dengan cara membandingkannya dengan masalah

serupa yang sudah diatur sebelumnya (Zainuddin, 2015). Dengan demikian, qiyas memungkinkan pengembangan hukum Islam yang lebih fleksibel dan relevan dengan kondisi sosial yang berubah. Proses ini dilakukan dengan menilai kesamaan antara masalah baru dengan hukum yang sudah ada, baik dari segi alasan (illah) yang mendasarinya.

b. Maslahah Mursalah

Maslahah Mursalah, sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam Islam, berfokus pada pertimbangan kemaslahatan umat yang lebih besar. Imam al-Ghazali dalam bukunya "*Al-Mustasfa*" menjelaskan bahwa maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan pertimbangan terhadap manfaat yang lebih luas bagi umat Islam, meskipun tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur masalah tersebut dalam Al-Qur'an atau Hadits (Budiarto, 2019). Konsep ini memungkinkan para ulama untuk menetapkan hukum yang bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghindari kerugian bagi umat, dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan perubahan sosial.

c. Istihsan

Istihsan, sebagai salah satu metode dalam penetapan hukum Islam, berfokus pada pengutamaan keputusan hukum yang lebih dianggap adil atau memberikan kemanfaatan yang lebih besar, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang biasanya diterapkan. Imam al-Shafi'i dalam karya "*al-Risalah*" menjelaskan bahwa istihsan merupakan cara untuk menghindari penerapan hukum yang terlalu kaku, dengan memberikan ruang bagi keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan keadaan yang ada. (Ridwan et al., 2021) Dalam hal ini, istihsan bertujuan untuk menciptakan solusi hukum yang lebih sesuai dengan tujuan dan masalah (kepentingan umat), meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kaidah hukum yang umum digunakan.

d. Istishab

Istishab, sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam Islam, berfokus pada prinsip kontinuitas atau kesinambungan, yang menganggap bahwa hukum yang berlaku pada suatu keadaan tetap berlaku selama tidak ada dalil yang sah yang mengubahnya. Imam

al-Shafi'i dalam "*al-Risalah*" menjelaskan bahwa istishab digunakan untuk mempertahankan keadaan hukum yang sudah ada, kecuali jika ada bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa keadaan tersebut harus diubah (Taufiq, 2021) Dalam hal ini, hukum yang sudah diterapkan sebelumnya dianggap sah dan tetap berlaku, hingga ada perubahan yang jelas berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an, Hadits, atau ijma'.

e. 'Urf

'Urf, sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam, merujuk pada kebiasaan atau adat yang berlaku dalam masyarakat yang dapat diterima sebagai dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Imam al-Shafi'i dalam "*al-Risalah*" menjelaskan bahwa 'urf memiliki kedudukan yang penting dalam hukum Islam, karena ia mencerminkan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, yang dapat diakomodasi dalam sistem hukum Islam selama tidak melanggar nash-nash syar'i yang jelas (Muslimin, 2019). 'Urf memungkinkan hukum Islam untuk beradaptasi dengan keadaan sosial dan budaya yang

berbeda, sehingga hukum Islam tetap relevan dan dapat diterima dalam berbagai konteks masyarakat.

f. Istidlal

Istidlal, sebagai metode penalaran dalam penetapan hukum Islam, berfokus pada penggunaan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' untuk menemukan dan menetapkan hukum yang relevan. Imam al-Shafi'i dalam "*al-Risalah*" menjelaskan bahwa istidlal merupakan upaya untuk menghubungkan berbagai teks syar'i dengan situasi yang ada, guna menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Syafe'i, 1997). Metode ini berperan penting dalam mengembangkan pemahaman hukum yang lebih mendalam dan aplikatif terhadap masalah-masalah kontemporer yang dihadapi umat Islam.

C. Penafsiran Dan Penerapan Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', Dan Qiyas Dalam Pembentukan Hukum Islam

Penafsiran dan penerapan Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma', dan qiyas dalam pembentukan hukum Islam merupakan proses yang sangat

penting untuk memastikan relevansi hukum Islam dalam kehidupan umat Muslim. Setiap sumber hukum Islam memiliki peran tertentu dalam menentukan hukum yang berlaku, baik dalam hal ibadah, muamalah, maupun aspek kehidupan lainnya. (Abdullah, 2007) Proses ini dilakukan dengan cara menafsirkan teks-teks agama yang ada dan menerapkannya pada masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada setiap zamannya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai penafsiran dan penerapan masing-masing sumber hukum Islam:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum utama dalam Islam, yang berisi wahyu Tuhan yang bersifat abadi dan universal. Dalam pembentukan hukum Islam, Al-Qur'an memberikan prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam. Penafsiran terhadap Al-Qur'an dilakukan dengan menggunakan ilmu tafsir, yaitu ilmu yang mempelajari cara menafsirkan dan menjelaskan makna ayat-ayat Al-Qur'an. Tafsir ini dapat bersifat basyariyah (menyesuaikan dengan konteks sosial dan budaya) atau ilahi (berfokus pada

pesan ilahi yang bersifat universal). Dalam penerapannya, Al-Qur'an digunakan untuk menetapkan hukum yang jelas dan eksplisit, seperti hukum tentang shalat, zakat, puasa, serta aturan-aturan sosial dan ekonomi (Al Hadi, 2020)

Contoh penerapan: Pembagian warisan dalam Islam yang tercantum dalam Surah an-Nisa' (4:11-12) menjadi dasar hukum dalam pembagian warisan. Ayat-ayat ini mengatur secara rinci hak waris bagi setiap anggota keluarga, sesuai dengan prinsip keadilan yang ada dalam Al-Qur'an.

2. Al-Hadits

Al-Hadits adalah catatan mengenai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadits digunakan sebagai penjelas dan pelengkap bagi ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum atau kurang rinci. Dalam pembentukan hukum Islam, Hadits sangat penting, karena ia memberikan rincian lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hukum yang telah diperintahkan dalam Al-Qur'an. Penafsiran Hadits dilakukan dengan menggunakan ilmu hadits, yang mencakup kajian tentang keotentikan

hadits (shahih, hasan, atau dha'if). Hadits yang shahih dianggap sebagai sumber hukum yang sah dan wajib diterima. Contoh penerapan: Tata cara pelaksanaan shalat yang rinci tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, namun dijelaskan secara mendalam dalam hadits, seperti dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang menggambarkan cara Nabi Muhammad SAW melaksanakan shalat (Rizhan, 2024)

3. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu masalah hukum yang tidak diatur dalam Al-Qur'an atau Hadits. Ijma' menjadi penting karena ia berfungsi sebagai konsensus umat dalam menetapkan hukum yang dianggap benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Penafsiran dan penerapan ijma' memerlukan kesepakatan dari ulama mengenai suatu masalah yang relevan, dan biasanya terjadi dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks suci (Siregar, 2024)

Contoh penerapan:
Misalnya, ijma' tentang

kewajiban menunaikan shalat lima waktu, yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi disepakati oleh seluruh ulama sebagai kewajiban umat Islam.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan menggunakan analogi. Dalam qiyas, suatu masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits akan diidentifikasi kesamaan pokoknya dengan masalah yang sudah ada ketentuannya dalam teks suci. Qiyas menggunakan illah (alasan dasar atau sebab) yang mendasari suatu hukum untuk membandingkan dan mengaplikasikan hukum yang sama pada masalah yang baru (Tahir, 2008)

Contoh penerapan: Salah satu contoh penggunaan qiyas adalah penerapan hukum haram terhadap narkoba, yang tidak ada dalam Al-Qur'an atau Hadits secara eksplisit. Namun, karena narkoba memiliki sifat yang sama dengan khamr (minuman keras), yang diharamkan dalam Islam, maka hukumnya juga dianggap haram berdasarkan qiyas.

Proses Penafsiran dan Penerapan

Dalam prakteknya, penafsiran dan penerapan Al-Qur'an, Al-Hadits, ijma', dan qiyas dilakukan oleh ulama yang memiliki keahlian dalam bidang usul fiqh (dasar-dasar hukum Islam) dan fiqh (ilmu hukum Islam). Para ulama melakukan ijtihad, yaitu usaha intelektual untuk mencari solusi hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber-sumber primer. Ijtihad ini harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks syar'i, konteks sosial, dan kebutuhan umat Islam (Yusuf, 2015)

Dalam hal ini, ijtihad berfungsi untuk menginterpretasikan teks-teks hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta menggunakan qiyas dan masalah (pertimbangan kemaslahatan umum) untuk menetapkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Para ulama dari berbagai madzhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, yang menghasilkan variasi dalam keputusan hukum di antara mereka.

D. Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dianalisis secara mendalam mengenai sumber-sumber hukum Islam yang membentuk dasar hukum yang berlaku dalam kehidupan umat Islam, baik dalam konteks ibadah, muamalah, maupun interaksi sosial. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits, yang berfungsi sebagai pedoman hidup umat Islam yang menyeluruh. Al-Qur'an memberikan dasar hukum yang sangat penting dalam kehidupan umat, sementara Hadits memberikan penjelasan dan rincian lebih lanjut mengenai hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Selain kedua sumber utama ini, ijma' (keepakatan ulama) dan qiyas (analogi) turut menjadi alat penting dalam menetapkan hukum dalam situasi yang tidak dijelaskan langsung dalam teks-teks suci.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2007). *Sumber hukum islam: permasalahan & Fleksibilitasnya*.
- Al Hadi, A. A. (2020). Hadis sebagai sumber hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 316–339.
- Annur, A. R., Ansadatina, L. H., Assrie, N. L., Heriyani, N., & Putri, V. J. H. (2023). Hadis sebagai ajaran dan sumber hukum Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(2), 550–558.
- Aziba, S. N., Zhumi, K. A., Purbowo, T., & Rozaq, S. A. (2025). Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Al-Qur'an Sebagai Landasan Utama Dalam Sistem Hukum Islam. *Reflection: Islamic Education Journal*, 2(2), 20–30.
- Budiarto, D. (2019). Sumber Hukum Islam yang Disetujui Oleh Para Ulama Ushul Fiqih. *Sukabumi: Farha Pustaka*.
- Damsyik, D. (2013). Reinterpretasi Sumber Hukum Islam: Kajian Pemikiran Fazlur Rahman. *Al-'Adalah*, 10(2), 223–240.
- Farida, U. (2016). Diskursus sunnah sebagai sumber hukum Islam: perspektif Ushuliyin dan Muhadditsin. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(1), 238–255.
- Haries, D. H. A., S AG, M. S. I., & Maisyarah Rahmi, H. S. (2021). *Ushul fikih: Kajian komprehensif teori, sumber hukum dan metode istinbath hukum*. Bening Media Publishing.
- Izza, M. (2018). Penerapan Manajemen Hotel Syariah Dengan Pendekatan Maqasid as-Syariah. *Al Tijarah*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v4i1.2370>
- Janah, S. (2023). Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber

Hukum Islam. *Al Manar*, 1(1).

Latif, A. (2017). Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 62–74.

Muslimin, E. (2019). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Mamba'ul'Ulum*, 242–250.

Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.

Rizhan, A. (2024). Kedudukan Al-'Adah Dan Al-'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 6(01), 77–93.

Rusfi, M. (2014). Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Al-'Adalah*, 11(1), 63–74.

Siregar, I. (2024). Alquran Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Ibn Abbas*, 6(2), 190–200.

Syafe'i, Z. (1997). Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam. *Alqalam*, 13(67), 282917.

Syaripudin, A., & Kasim, M. (2020). Konsep Dasar Ijmak sebagai Sumber Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 28–43.

Tahir, M. (2008). Pemikiran TM Hasbi Ash-Shiddieqy: Sumber Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pemikiran Hukum Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 117–152.

Taufiq, M. (2021). Konsep Dan

Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98.

Yusuf, N. (2015). Hadis sebagai sumber hukum Islam (telaah terhadap penetapan kesahihan hadis sebagai sumber hukum menurut Syafi'iy). *Potret Pemikiran*, 19(1), 34–51.

Zainuddin, F. (2015). Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 379–396.